

**DAFTAR INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2020**

INFORMASI ( BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK ( BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGANNYA )		JANGKA WAKTU ( DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA )
		DI BUKA	DI TUTUP	
1. Lembaran Disposisi Surat Masuk dan Surat Keluar	1. UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf f	1. Informasi bersifat Internal di Lingkungan Unit Kerja dan Bila Disalahgunakan Dapat Menghambat Pengambilan Kebijakan	1. Mendukung Proses Pengambilan Kebijakan	
2. Nota Dinas				
3. Laporan Hasil Rapat				
4. Surat Keputusan				
5. Risalah Rapat Pimpinan				
6. Usulan Baperjab				
7. Data Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	2. UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	1. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum / Disiplin ASN  2. Mengungkap Rahasia Pribadi Seorang ASN	1. Memperlancar Proses Penegakan Hukum / Disiplin ASN  2. Memberikan Perlindungan Data Pribadi ASN dari Penyalahgunaan	
8. Data Identitas ASN yang mengajukan Perceraian dan Perkawinan				
9. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
10. Laporan Keuangan Sebelum Diaudit				
11. Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjutnya				
12. Kode Akses Elektronik ( <i>password</i> )		1. Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Membantu Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
		1. Menghambat Kesuksesan Kebijakan Karena adanya Pengungkapan Secara Prematur	1. Membantu Mencapai Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	Selama masih berlaku
		1. Rawan Terjadinya Penyalahgunaan Data, Laporan, dan Keuangan	1. Menjamin Kerahasiaan Pengguna/pemilik <i>password</i>	Selama masih berlaku